



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2009**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah Forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan azas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Tertib penyelenggaraan Negara;
 - c. Kepentingan umum;
 - d. Keterbukaan;
 - e. Proporsionalitas;
 - f. Profesionalitas;
 - g. Akuntabilitas.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di desa;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan pembangunan desa;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan desa;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan desa; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih;
 - b. RKP–Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP–Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa

Pasal 6

Tim penyelenggara Musrenbang menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa kedalam Strategi Pembangunan Desa, Kebijakan Umum, Program Prioritas Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang jangka menengah desa.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur–unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah desa, dengan menetapkan tim penyelenggara Musrenbang jangka menengah desa.

Pasal 8

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya RPJM Desa sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Tim penyelenggara menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa.
- (3) RPJM Desa menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Pembangunan Desa.

Bagian Kedua Rencana Tahunan Pembangunan Desa

Pasal 10

Tim penyelenggara Musrenbang menyiapkan rancangan awal RKP – Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan bagi pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa.
- (2) Musrenbang dalam rangka menyusun RKP-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP-Desa, dengan membentuk tim penyelenggara.

Pasal 12

Musrenbang penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran pada setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Tim penyelenggara menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKP-Desa.
- (3) RKP-Desa menjadi pedoman penyusunan rencana ABPDesa tahun berikutnya.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 14

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Camat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode sebelumnya.
- (2) Camat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Desa untuk periode berikutnya.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan Tatalaksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan Desa;
 - d. Profil Desa; dan
 - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Desember 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 3 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN